### BAB I

## **PENDAHULUAN**

### A.Latar Belakang

Sampai saat ini pemerintah indonesia masih berjuang untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Dampak sosial dan ekonomi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba yang sangat mengkahwatirkan dunia, termasuk Indonesia. Kerugian sosial ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun. BNN berhasil mengungkap 914 kasus Narkotika yang melibatkan 1355 orang tersangka selama Tahun 2018 ini. Dari jumlah kasus tersebut BNN berhasil menyita 3,4 Ton Narkotika jenis sabu, ganja sebesar 1,39 Ton dan ekstasi sebanyak 469.619 butir. BNN jugak berhasil mengungkap 53 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil penjualan Narkoba yang melibatkan 70 orang tersangka, Total aset yang di dapat dari 53 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Bandar Narkoba sebesar 229 Miliar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>www\_tribunjakarta\_com, sepanjang tahun 2018,BNN ungkap 914 kasus Narkoba dan tangkap 1355 tersangka,diakses pada : 11 Februari 2019,pkl 22:00 wib.

Kejahatan semakin berkembang dan terorgonanisir salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika.Menyangkut kejahatan Narkotika, Undang-Undang yang mengatur dan/atau berlaku bagi seseorang yang melakukan Tindak pidana padaNarkotika adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan kemudian di perbaharui kembali oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009,karena tidak memberikan efek jera.<sup>2</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai Budaya Bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

<sup>2</sup>Taufik makaro,Suharshil dan Moh Zakky,*Tindak Pidana Narkotika*,Jakarta,Ghalia Indonesia.2005.h 16-17.

tindak pidana narkotika perlu dilakukan pemberauan terhadap Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Namun saat ini ini diketahui pula bahwa zat-zat obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya.narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat – obatan narkotika tersebut. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjangi pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Bagaimana akibat Hukum apabila hakim memberikan putusan hukuman yang tidak tepat Terhadap Orang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau) ?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangyang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau).

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

# 1. Manfaat secara Ilmu Pengetahuan

a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah yang terkait dengan perbuatan tindak pidana narkotika.

### 2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman/sanksi pidana, selalu memperhatikan alat bukti keterangan saksi, baik yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum/korban, sehingga dalam penjatuhan hukuman/sanksi pidana terhadap terdakwa sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan.

### 3. Manfaat bagi penulis

a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana narkotika.

#### **BAB II**

### TINJAUAN PUSTAKA

### **A.**Uraian Teoritis Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekarang berlaku di Indonesia, dan dalam bahasa asing disebut *delict*. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek Hukum Tindak Pidana<sup>3</sup>

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang – Undang, bertentangan dengan Hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat "Tindakan mana bersifat dapat dipidana".

Menurut Pompe *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pegangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal 59.

pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan kesejahteraan umum<sup>4</sup>.

Menurut VOS maka suatu peristiwa pidana adalah suatu *kelakukan* manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang – undangan diberi hukuman; jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman. Dalam defenisi VOS ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Suatu kelakuan manusia
  - Hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain (feiten dader zijn niet van elkaar te scheiden)
- b) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundag undangan (pasal 1 ayat 1 KUHPidana) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman. Jadi, tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana<sup>5</sup>.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- 1) Suatu Perbuatan Manusia;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang Undang;
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E,Y. Kanter dan S.R Sianturi, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika, 2002, hal 205.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> UTRECHT, *Hukum Pidana I*, Bandung, Pustaka Tinta Mas, 1986, hal 251-252.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal 48.

Menurut pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat dari perumusan – perumusan dan tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal – pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan ini pertama – tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal – pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam Bahasa Belanda dinamakan *delicts – omschrijiving*. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai "mengambil barang". Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar – benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya, perumusan secara *material*memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "mengakibatkan matinya orang lain".

Perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan Negara.

#### 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur perbuatan pidana adalah unsur – unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, unsur – unsur perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Simons, Van Hamel, Komariah dan Indrianto tidak dikemukakan dalam buku ini, karena sejak awal tulisan dalam buku ini mengikuti pandangan Moeljatno dan Roeslan saleh mengenai perbuatan pidana sehingga unsur – unsurna pun harus konsisten dengan pandangan kedua ahli hukum pidana itu.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur — unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu bersujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh Hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil.

Ketiga, adanya hal – hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda – beda sesuai dengan ketentuan pasal.

Pada dasarnya unsur – unsur Tindak Pidana dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Yang dimaksud pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur –

unsur objektif itu adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur – unsur subjektif dari suatu Tindak Pidana itu adalah:

- 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2. Maksud atau *voornemen*pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- Macam macam maksud atau oogmerk seperti yang terdpat misalnya didalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain.
- 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1. Sifat melanggar hukum wederrechtelijkheid.
- 2. Kualitas dari si pelaku misalnya"keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

 Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

# B. Uraian Teoritis Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

## 1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak megakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa ingris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guility, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahirlah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas

kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang kesepakatan menolak tertentu.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana disamping manusia. Manakala korporasi juga diakui sebagai subjek hukum di samping manusia. Maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus "diciptakan" agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) atau sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi yaitu:

## 1. Teori Identifikasi

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai "directing mind" atau "alter ego". Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 156.

individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.

### 2. Teori Strict Liability

Strict liability diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus. Strict liability merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang – undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku...

### 3. Teori Vicarious Liability

Vicarious liability diartikan oleh Henry Black sebagai indirect legalresponsibility, the liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak). Berdasarkan pengertian ini vivarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau

hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.<sup>8</sup>

Menurut Mark Tebbit, Hukum Pidana di Inggris mengenal dua hal pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban "subjektif" sebagai unsur keadaan mental (state of mind) dan pertanggungjawaban "objektif" sebagai perbuatan (actus reus). Pertanggungjawaban subjektif semata – mata tergantung pada perbuatan, yaitu pertanggungjawaban subjektif hanya dapat dinilai dari perbuatan yang dilakukan (pertanggungjawaban objektif). Perbuatan yang merupakan pertanggungjawaban objektif merupakan dasar untuk memperkuat keadaan pikiran (state of mind). Pembuktian dari dua unsur ini tidaklah dilakukan secara kaku, karena keduanya digunakan untuk membuktikan sampai sejauh mana kesalahan pembuat. Sistem Hukum pidana yang demikian disebabkan oleh doktrin hukum pidana di inggris yang sangat kompleks, yang disebabkan oleh perjalanan sejarah hukum pidana di Inggris yang begitu panjang. Hukum di Inggris yang bersumber dari putusan – putusan hakim yang selalu diikuti oleh putusan hakim berikutnya sangat memengaruhi pandangan ini<sup>9</sup>.

Rosemary Lowry juga mendefenisikan pertanggungjawaban karena adanya pencelaan (blameworthy), yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan adanya pencelaan kepada pembuat yang melakukan perbuatan yang salah, sehingga kepada

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2003, hal 151 - 152.

pembuat patut untuk dicela. Celaan merupakan perasaan pembuat yang merupakan kesesuaian hubungan yang tertutup antara sifat tercela dalam pikiran pembuat dalam keadaan pikiran dengan keadaan pikiran. Pikiran didasarkan dua hal, yang pertama adalah apakah dalam pikiran itu kehendak seseorang tersebut melakukan perbuatan. Yang kedua, pikiran itu untuk menentukan seberapa kemungkinan tingkat pikiran seseorang itu dalam melakukan suatu perbuatan. Kedua dasar pikiran seseorang itu akan menentukan beberapa pilihan perbuatan seseorang pada saat ia melakukan perbuatan<sup>10</sup>.

# 2. Cara Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Ada 2 cara didalam menentukan pertanggungjawaban pidana yaitu:

- Kesalahan dalam menentukan Pertanggungjawaban Pidana
   Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat
   dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain
- b. Sifat melawan Hukum dalam menentukan Pertanggungjawaban Pidana Sifat melawan Hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana Secara tradisional dalam *common law system* sifat melawan hukum sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tidak dibahas secara khusus. Meskipun tidak dibahas secara khusus tentang adanya sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam *common law system* pada saat membahas pertanggungjawaban

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid hal 152.

pidana tidaklah semata – mata membahasnya didalam *mens rea*. Dalam prinsip – prinsip yang berhubungan dengan keadaan pertanggungjawaban pidana (*principles relating to the condition of liability*), selain terdapat prinsip *mens rea*, juga terdapat prinsip *fair labeling*. Prinsip *fair labeling*merupakan penyusunan yang dilakukan lembaga legislatif untuk menentukan perbedaan yang jelas antara jenis tindak pidana dengan tingkat atau kualitas dari perbuatan yang salah dan penentuannya dalam hukum pidana.

Pada sistem hukum *civil law* penentuan ini erat kaitannya dengan sifat melawan hukum yang ditentukan dalam perundang – undangan pidana yang merupakan prinsip – prinsip yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum demikian bukanlah sebagai sifat melawan hukum dalam pengertian sebagai unsur Tindak Pidana. Sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian – penilaian atau bersifat *aksiologis* terhadap perbuatan – perbuatan dalam konteks *teologis* dari hukum pidana yang di dalamnya terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu norma hukum dalam perundang – undangan. Di bentuknya perundang – undangan pidana adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Perundang – undangan pidana berupa kumpulan kaidah atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan masyarakat atau negara. Dalam mengatur hubungan manusia antara lain dengan membebani manusia dengan hak dan kewajiban.

Suatu Tindak Pidana dalam suatu perundang – undangan mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dan pelanggaran itu harus ditujukan pada perbuatan – perbuatan:

- 1. Memerkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*)
- 2. Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*), yang terdiri dari:
  - Concrete gevaarzettingsdelicten, seperti misalnya membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
  - 2) Abstracte gevaarzettingsdelicten, seperti misalnya penghasutan, sumpah palsu, dan sebagainya yang di atur di luar KUHP<sup>11</sup>.

### 3. Unsur – unsur pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

#### A. Kemampuan bertanggungjawab

Dilihat dari sudut aslinya suatu tindakan yang dilarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan – tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada penyediaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid hal 181.

Menurut Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:

- Harus adanya kemampuan untuk membeda bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi<sup>12</sup>.

#### B. Kesalahan

Berkaitan dalam asas Hukum Pidana yaitu*Green straf zonder schuld, actus* non facit reum nisi mens sir rea, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Pengertian kesalahan menurut pandangan para ahli hukum pidana terdapat beberapa pendapat yaitu menurut JONKERS didalam keterangan tentang "schuldbegrib" membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan:

a) Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafind Persada, 2011, hal 148.

•

- b) Meliputi juga sifat melawan hukum (de wederrechtelijkheid);
- c) Dan kemampuan bertanggungjawab (de toerekenbaarheid)

POMPE berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum didalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab<sup>13</sup>.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Pembahasan tentang doktrin – doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana, Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Asas—Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1982, hal 135

pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan " (*geen straf zonder schuld*). Perbedaan pandangan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori monistis dan dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu, akibatnya, terhadap pelaku dijatuhkan pidana<sup>14</sup>.

# 4. Alasan Pemaaf dan Pembenar

Alasan pemaaf adalah pemaafan dan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Alasan pemaaf diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 42, 43, 44, 45, 46, pasal tersebut menjelaskan tentang tindak pidana, orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari.

Alasan Pembenar adalah pembenaran atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum. Alasan pembenar diatur didalam KUHP yaitu pada pasal 31, 32, 33, 34, 35, pasal tersebut menjelaskan tentang Tindak dipidana, orang yang melakukan

<sup>14</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2003,Op.Cit. hal 152.

tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, keadaan darurat, pembelaan diri.

### C. Uraian Teoritis tentang Tindak Pidana Narkotika

# 1.Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, inculed in this defenition are opium – opium derivativis (morphine, codein, methadone). Artinya lebih kurang narkotika adalah zat – zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat – zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Undang – undang Narkotika No 35 Tahun 2009

defenisi narkotika ini sudah termasuk candu zat – zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone)<sup>16</sup>.

### 2.Jenis – jenis Narkotika

Narkotika dan obat – obatan terlarang merupakan zat adiktif jika di konsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Narkoba sendiri terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan(Undang – undang No.35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu<sup>17</sup>:

a) Narkotika Golongan I Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk kedalam narkotika jenis ini diantaranya adalah sebagai berikut:

## a. Opium

Opium yaitu bahan baku narkotika yang berasal dari buah tumbuhan papaver somniferum. Tumbuhan ini digunakan untuk menghasilkan produk industri yang berkaitan dengan farmasi yaitu membuat berbagai macam

<sup>17</sup> Daru Wijayanti, Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta, INDOLITERASI, 2016, hal 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Taufik makaro,Suharshil dan Moh Zakky,*Tindak Pidana Narkotika*,Jakarta,Ghalia Indonesia,2005, Op.Cit. hal 18.

obat. Obat- obatan ini digunakan untuk menangani beberapa kondisi medis, diantaranya adalah batuk, diare, dan nyeri. Namun sayang kebanyakan opium diubah menjadi heroinuntuk digunakan para pecandu. Opium yang beredar di masyarakat yaitu berbentuk bubuk, dan warna coklat padat. Penggunanaan *ovium* ini bervariasi ada yang hisap bersama rokok atau *shysa* (rokok ala Timur tengah), ditelan langsung, atau diminum bersama teh atau kopi. Orang yang menggunakan opium akan merasa segar bugar, mampu berimajinasi, dan berbicara. Jika sedang *sakauw*, maka orang tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa jika tidak bisa memperolehnya.

#### b. Kokain

Kokain yaitu zat yang berasal dari tumbuhan *Erythoxylon Coca*, yang tumbuh di lereng pegunungan Andes di Amerika serikat. Terdapat nama lain dari kokain, yaitu *snow, girl, lady, dam clark*. Saat ini kokain banyak digunakan untuk *anestetik* lokal, khususnya untuk pembedaan mata, hidung, dan tenggorokan. Namun banyak orang yang menyalahgunakan kokain, sehigga menimbulkan kecanduan. Orang yang menggunakan kokain akan mengalami *euforia*, harga diri meningkat, dan semangat dalam berfikir dan berbuat sesuatu. Jika sedang *sakauw*, maka orang tersebut akan kejang – kejang, pupil mata melebar, berkeringat dingin, mual dan muntah, dan denyut jantungnya bertambah cepat.

#### c. Ganja

Ganja yaitu tumbuhan perdu liar penghasil serat yang tumbuh di daerah beriklim sejuk dan panas, seperti di Negara Indonesia, India, Nepal, Thailand, Laos, Kamboja, Jamaika, Rusia, Korea, dan Lowa (Amerika Serikat). Tumbuhan ganja ini bijinya mengandung narkotika yaitu zat THC (*Tetra Hydro Cannabinol*). Zat THC adalah zat *psikoaktif* yang berefek halusinasi. Ganja ini berbentuk daun – daun kering yang sudah dirajang hingga kering dan biasanya ditempatkan di dalam sebuah amplop berukuran 25 x 15 cm. Lalu di potong kecil – kecil, dan digulung seperti rokok, dan dihisap atau dimakan Orang yang mengonsumsi ganja ini dapat mengalami *euforia*yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa diketahui sebabnya, hilangnya konsentrasi untuk berpikir diantara para pengguna tertentu kantung mata membengkak dan merah, pendengaran berkurang, pandangan kabur, dan selalu terasa ngantuk.

#### b) Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang digunakan dalam terapi, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan. Narkotika jenis ini menimbulkan ketergantungan tingkat menengah. Yang termasuk kedalam narkotika golongan II diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Morfin yaitu zat yang berkhasiat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Morfin ini berbentuk kristal, berwarna putih, dapat berubah warna

menjadi kecoklatan, dan tidak berbau. Zat ini dapat larut dalam air, dan didalam alkohol, sehingga penggunaannya dapat disuntikan ke dalam tubuh. Orang yang mengonsumsi morfin akan bugar, dan gesit dalam melakukan sesuatu. Jika sedang sakauw, maka akan menyebabkan hidung berdarah(mimisan), mintah, lemah seluruh tubuh, gangguan memahami sesuatu, dan mulut kering.

### b. Fentanil

Fentanil yaitu obat penghilang rasa nyeri yang digunakan untuk orang yang telah melakukan operasi, dan bagi yang sakit kronis. Fentanil ini sifatnya lebih kuat, dan lebih cepat bereaksi daripada *heroin* dan *morfin* sehingga lebih muda terkena overdosis. Penggunaan fentanil ini dapat di telan langsung.

#### c) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang digunakan untuk pengobatan terapi, untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki daya ketergantungan yang rendah. Yang termasuk kedalam narkotika jenis adalah sebagai berikut:

#### a. Kodein

Kodein yaitu obat yang berbentuk tablet, serbuk bewarna putih, dan cairan.

Kodein yang digunakan untuk penahanan rasa nyeri, peredam batuk, dan diare. Kodein mengandung opiem dalam kadar yang sedikit. Orang yang

mengkonsumsi kodein ini dapat mengalami *euforia*, gatal – gatal, mual, muntak, mengantuk, mulut kering, depresi, dan sembelit.

### 3.Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur – unsur Narkotika

Menurut Prof. Sudarto, SH., <sup>18</sup> menyatakan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu. Sedangkan menurut Simorangkir dalam bukunya pelajaran hukum indonesia menyebutkan merumuskan hukum sebagai peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu. <sup>19</sup>

Dari pendapat atau defenisi diatas, bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu unsur norma dan unsur sanksi. Norma ddalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus ditaati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat ditaati. Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 teori dalam hukum pidana,

<sup>18</sup>Taufik makaro,Suharshil dan Moh Zakky,*Tindak Pidana Narkotika*,Jakarta,Ghalia Indonesia,2005, Op.Cit. hal 36.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid hal 36.

- a. Teori absoulut/teori pembalasan (vergeldingstheorie)
- b. Teori relatif/teori tujuan (Doel Theorie)
- c. Teori gabungan (Gemende theorie)<sup>20</sup>

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan – ketentuan hukum narkotika. Dalam hal ini adalah Undang – undang No.35 Tahun 2009 dan ketentuan ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang – undang tersebut.

Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
   Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
   bukan tanaman (Pasal 112);
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid hal 37.

- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
- h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
- j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan <a href="https://www.menggunakan">hukum menggunakan Narkotika</a> golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
   menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
   atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);

- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1)) Narkotika golongan I bagi diri sendiri Narkotika golongan II bagi diri sendiri Narkotika golongan III bagi diri sendiri;
- r. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- s. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129):
  - Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor
     Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkanPrekursor
     Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - 4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

### 4. Jenis – jenis Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut dijalanan, berkelahi, bergaul denganwanita, dan lain – lain.
- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu.
- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman pengalaman emosional.
- e. Berusaha agar menemukan arti daripada hisup.
- f. Mengisi kekosongan kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.
- g. Menghilangkan rasa frustasi dan gelisah.
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.
- i. Hanya sekedar ingin tahu dan iseng.

Bentuk – bentuk Tindak Pidana Narkotika yang umum anatara lain sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan/melebihi dosis:

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti menghilangkan rasa frustasi, berusaha agar menemukan arti dari hidup, dan lain – lain

### b. Pengedaran Narkotika:

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

#### c. Jual beli Narkotika:

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

### 5.Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Narkotika

Von Buri dengan teori *conditio sine quanon*, bahwa tiap – tiap perbuatan merupakan sebab yang menimbulkan akibat, dan semua sebab yang ada mempunyai nilai yang sama. Dengan dasar penilaian yang sama, teori ini lazim disebut dengan teori *Equivalentine*. Van Hamel dengan teori kausalitas absolut, yang mendasarkan diri pada unsur kesalahan *(schuld)*.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat di kelompokan menjadi:

#### 1. Faktor internal pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu sebagai berikut:

# a. Perasaan egois

Sifat ini sering mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu seketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika

### b. Kehendak ingin bebas

Sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka akan sangat mudah orang tersebut terjerumus pada tindak pidana narkotika.

## c. Kegoncangan jiwa

Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak – pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

### d. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal – hal yang positif, tetapi juga kepada hal – hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

#### 2. Faktor eksternal

Faktor – faktor yang datang dari luar ini banyak sekali di antaranya yang paling penting adalah:

#### a. Keadaan ekonomi

Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang – orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan – keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan yang ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.

# b. Pergaulan/Lingkungan

Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

#### c. Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis – jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

#### d. Kurangnya pengawasan

Pengawasan yang dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan pengedarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat.

### e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepas diri dari himpitan tersebut, meskipun

sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan – tujuan tertentu.

Kedua faktor diatas tidak selalu berjalan sendiri – sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

#### BAB III

#### METODE PENELITIAN

# A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitianpadadasarnyamerupakansuatuupayapencariandanbukansekedarmeng amatidengantelititerhadapsesuatuobyek yang mudahterpegang, ditangan.Penelitianmerupakanterjemahandaribahasainggrisyaitu*research*yangberasald ari kata *re* (kembali) dan*to research* (mencari).Dengandemikiansecaralogawiyahartinya "mencarikembali"

Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencaharian atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain,penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi,oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,metodologis dan konsisten, Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penulisan skripsi untuk membatasi pada penelitian putusan terkait dengan Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap orangyang tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Bau).

#### **B.** Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1. Metode Deskriptif-Kualitatif yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan Case Study. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, bertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.
- 2. Metode Yuridis-Normatif,metode yang digunakan adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini penulis memperoleh sumber bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Peraturan perundang undangan yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :.
  - a. Undang Undang Dasar 1945.
  - b. Undang Undang N0 35 Tahun 2009
- c) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

# D. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca,mengutip, dan menelaah literatur – literatur hukum yang menunjang, menganalisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Bau, serta bahan–bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### E. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data diperoleh dari hasil penelitian terhadap berbagai sumber data yang dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang – undangan selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan bahanhukumyangdiperolehpenulis.